



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/ 532 /HK/437.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan Tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah wajib menjabarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan indikator Kinerja Individu.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka :

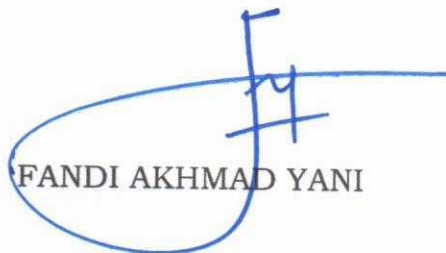
- a. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/468/HK/437.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- c. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/29/HK/437.12/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Nopember 2025

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Fungsi : a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
d. pelaksanaan pengendalian kebijakan pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya digitalisasi Layanan
I.K.S.1.1	Persentase digitalisasi layanan
	Definisi
	Digitalisasi layanan merupakan proses transformasi layanan konvensional menjadi layanan berbasis teknologi digital yang dapat diakses secara elektronik, baik melalui situs web, aplikasi, maupun sistem digital lainnya. Persentase digitalisasi layanan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan 2 layanan atau 2 persen layanan yang terdigitalisasi per tahun. Indikator Persentase digitalisasi layanan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit"



	Persentase digitalisasi layanan dihitung dengan membandingkan jumlah layanan yang telah terdigitalisasi (layanan yang sudah dapat diakses dan/atau diselesaikan secara digital) terhadap total jumlah layanan yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah dikali 100 %. Persentase digitalisasi layanan dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan
	Sumber Data
	SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tentang Daftar Layanan Digital.
S.2	Meningkatnya implementasi persandian pada digitalisasi layanan
I.K.S.2.1	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian
	Definisi
	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dengan membandingkan jumlah layanan digital (aplikasi khusus daerah) yang sudah menerapkan persandian dibagi dengan total jumlah layanan yang sudah terdigitalisasi dikali 100%. Persandian adalah segala upaya, metode, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi dari akses, perubahan, atau kerusakan yang tidak sah, dengan cara mengubah bentuk informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa otorisasi yang tepat bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi. Implementasi Persandian pada digitalisasi layanan adalah pengukuran tingkat penerapan persandian pada layanan digital yang diselenggarakan pemerintah daerah. Penerapan persandian ditetapkan setelah aplikasi menjalani uji penetrasi (<i>penetration test/pentest</i>) untuk mengidentifikasi kerentanan yang berpotensi mengancam kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi sesuai ketentuan SOP Keamanan Informasi dan apabila hasil uji penetrasi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap seluruh temuan, diikuti verifikasi ulang yang memastikan kerentanan telah tertutup, sehingga layanan dinyatakan aman dan siap digunakan pada lingkungan produksi. Proses ini mencakup pengujian, perbaikan, dan validasi akhir secara sistematis.



	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan 2 layanan digital yang sudah menerapkan persandian atau 2.9% - 4.22% layanan digital yang sudah menerapkan persandian. Indikator persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan Sumber Data Data Digitalisasi Layanan Rekap Laporan Pengecekan Kerentanan Keamanan (Uji Pentest) Rekap Laporan Hasil Perbaikan Uji Pentest
S.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik
I.K.S.3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Definisi Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dari Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100% (seratus persen). Tujuann dari indikator ini adalah untuk mengukur proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dari sumber resmi sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, yang dinyatakan dalam Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.



	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dalam rentang 0-100 dengan target 100% setiap tahunnya. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dilakukan setiap tahun sekali sehingga target dapat ditetapkan Sumber Data Rekap data statistik sektoral dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah E-Walidata
S.4	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi
I.K.S.4.1	Nilai keterbukaan informasi publik Definisi Nilai keterbukaan informasi publik merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terhadap keterbukaan informasi publik suatu Badan Publik, sehingga dari penilaian tersebut dapat ditentukan apakah Badan Publik tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik. Indikator ini didapat dari Nilai <i>Self-Assessment Questionnaire</i> (SAQ) E-Monev Keterbukaan Informasi Publik. Nilai keterbukaan informasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan nilai 5-10 poin per tahun. Indikator Nilai keterbukaan informasi publik dihitung dalam satuan nilai. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam



	RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Nilai keterbukaan informasi publik dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Nilai <i>Self-Assessment Questionnaire</i> (SAQ) <i>E-Monev</i> Keterbukaan Informasi Publik
I.K.S.4.2	Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan
	Definisi
	Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dari persentase pengaduan pelayanan publik yang difasilitasi dibagi jumlah pengaduan pelayanan publik yang diterima dikali 100% (seratus persen). Pengaduan merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan optimal untuk mewujudkan pelayanan publik daerah yang berkualitas. Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dalam rentang 0-100 dengan target 97,1% tiap tahunnya. Indikator Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Perhitungan Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dilakukan setiap tahun sekali sehingga target dapat ditetapkan



	Sumber Data
	Rekap Data Pengaduan dari Aplikasi SP4N-Lapor
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik	

10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Fungsi : a. melakukan tindakan penertiban non yustisiaterhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan

e. melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban
I.K.S.1.1	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang Diselesaikan
	Persentase penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan adalah Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani dikali 100% (seratus persen).

